



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MULYADI, lahir di Banjarmasin, 7 Januari 1975, Laki-laki, alamat di Jalan Selokayang Gg. Sepakat Rt.09 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saks-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2024/PN Ktb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SALIM lahir di kotabaru pada tanggal 12 September 2015
- Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk diterbitkan Akta Kelahiran anak pemohon, lalu terbitlah Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 6302-LU-22102015-0011 Tanggal 27-10-2015 dengan Nama SALIM
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak tersebut dari sebelumnya SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN dikarenakan selama menggunakan nama tersebut anak sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan negeri.

Untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak/Ibu.

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan kiranya memberikan keputusan atau penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada pejabat pada kantor/Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk merubah nama Anak pada Akta Kelahiran Nomor: 6302-LU-22102015-0011 Tanggal 27-10-2015 dari SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6302060701760001 nama nama kepala keluarga Mulyadi dikeluarkan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Juni 2012, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP-1;
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah No.322/59/V/2001, yang dilekuarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotabaru, tertanggal 24 Mei 2001, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda..... P-2 ;
3. Foto copy dari Asli dan foto copy Kartu Keluarga 63020606010566454, kepala Keluarga atas nama Mulyadi,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-3;
5. Foto copy dari asli Akta Kelahiran Nomor 6302-LU-22102015-0011, tertanggal 27 Oktober 2015..... P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nursina Binti Nangka**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon Jl. Selokayang Rt. 023, Rw. 003 Desa Dirgahayu kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hijrawati;
- Bahwa dari pernikahan antara Mulyadi dan Hijrawati dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang akan dirubah Namanya adalah anak yang nomor ke 3 (tiga);
- Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan akan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dulu sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang saksi ketahui nama anak pemohon semula bernama SALIM dirubah menjadi SALIM ALI ARIFIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki pada akta Anak Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Anak pemohon tersebut;

2. Saksi **Raodah Binti Nangka**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon Jl. Selokayang Rt. 023, Rw. 003 Desa Dirgahayu kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hijrawati;
- Bahwa dari pernikahan antara Mulyadi dan Hijrawati dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang akan dirubah Namanya adalah anak yang nomor ke 3 (tiga);
- Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan akan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dulu sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang saksi ketahui nama anak pemohon semula bernama SALIM dirubah menjadi SALIM ALI ARIFIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki pada akta Anak Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6302-LU-22102015-0011 Tanggal 27 Oktober 2015 dari nama SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan*

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selokayang Gg. Sepakat Rt.09 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6302-LU-22102015-0011 tanggal 27 Oktober 2015 dari nama SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Anak pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Saksi **Nursina Binti Nangka** dan Saksi **Raodah Binti Nangka** dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 bahwa memang benar bahwa anak Pemohon yang bernama SALIM lahir di Kotabaru pada tanggal 12 September 2015;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan diatur dalam ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat P-2, dan P-4 serta keterangan para saksi yaitu Saksi **Nursina Binti Nangka** dan Saksi **Raodah Binti Nangka** di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6302-LU-22102015-0011 tanggal 27 Oktober 2015 dari nama SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Anak pemohon, menurut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian petitem Pemohon pada angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian petitem angka 1 (satu) juga dinyatakan dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada pejabat pada Kantor / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6302-LU-22102015-0011 tanggal 27 Oktober 2015 dari nama SALIM menjadi SALIM ALI ARIFIN;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Masmur Kaban, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Hermayana, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Hermayana

Masmur Kaban, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 75.000,00 |
| 2. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)